

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Dalam suatu sistem hukum terdapat ciri- ciri tertentu yang hendaknya harus diketahui terlebih dahulu yaitu terdiri dari komponen komponen yang satu sama lain berhubungan ketergantungan dan dalam keutuhan organisasi. Dan kaitannya dengan hukum adalah susunan atau tata aturan yang teratur dan keseluruhan yang terdiri atas bagian- bagian yang berkaitan dengan suatu penulisan untuk mencapai tujuan. Dari bagian sistem hukum perdata ada aturan aturan hukum yang berkaitan secara teratur dan keseluruhannya merupakan peraturan hidup manusia dalam keperdataan yakni hubungan manusia satu sama lain yang mempunyai ikatan¹.

Suatu mekanisme penyelesaian sengketa mulai dari bentuk yang paling sederhana hingga menjadi suatu sistem yang saat ini berkembang disebut sebagai sistem peradilan yang senantiasa mengacu pada hukum positif dan norma-norma dalam masyarakat. Sistem peradilan yang dimiliki oleh setiap Negara merupakan suatu solusi yang baik dalam menyelesaikan sengketa. Sengketa adalah sesuatu hal yang sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia sejak dahulu kala. Sengketa dapat berwujud antar keluarga ataupun antar mitra bisnis, pemasalahannya adalah siapakah yang dapat menyelesaikan sengketa. Penyelesaian sengketa dapat dibedakan antara penyelesaian sengketa

¹ Abdul Djamali, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Bandung, Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 65-66

secara damai dan penyelesaian sengketa secara adversarial². Setiap kali muncul konflik maka yang timbul dalam pikiran masyarakat adalah penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, namun dalam proses pengadilan terdapat banyak tahap dan aturan yang harus dipenuhi. Mediasi merupakan jalur yang mudah, murah, dan tidak menghabiskan waktu yang banyak dalam penyelesaiannya, dan sangat disarankan.

Apabila kasus tersebut berlarut-larut dan berlanjut ke tingkat yang lebih tinggi banding ataupun kasasi. Dalam hal ini penyelesaiannya akan memakan waktu yang lama dan biaya yang besar bagi setiap masyarakat yang mengalami persengketaan dan menjadi kesulitan. Dalam negara hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari aksi teknologi hukum dalam rangka memberikan rambu perilaku subjek hukum. Sebagai bagian dari rangkaian gerbong pembentukan hukum, peraturan perundang-undangan harus bermuatan norma hukum yang berorientasi pada kepentingan publik.³

Dari banyaknya masalah yang muncul di atas sehingga timbullah pemikiran untuk melahirkan sebuah bentuk alternative penyelesaian sengketa atau dalam dunia internasional sering disebut *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Dengan adanya penyelesaian sengketa ini dapat menerbitkan suatu tatanan hukum yang adil bagi masyarakat. Adanya alternatif dalam penyelesaian sengketa bukan untuk membuat pelaksanaan hukum acara sebagai

² Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.3

³ Suparto Wijoyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Airlangga University Press, Surabaya, 2005, hlm.112

hukum formil dari hukum public dan hukum privat yang berlaku⁴. Bentuk penyelesaian sengketa tersebut untuk membantu tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Di Indonesia sendiri Alternatif Penyelesaian Sengketa di atur dalam undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa.

Dalam pasal 1 angka 10 dan alinea kedua dari penjelasan undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 menjelaskan bahwa masyarakat dimungkinkan memakai alternatif lain dalam usaha penyelesaian sengketa, antara lain dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi atau pendapat para ahli supaya sengketa terselesaikan. Apabila masing masing pihak berkeinginan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul secara baik baik, penyelesaian sengketa tersebut dapat diperjanjikan untuk diselesaikan diluar hukum acara. Janji yang telah disepakati bersama merupakan undang-undang bagi yang bersangkutan (*pacta sunt servanda*).

Berdasarkan ketentuan tersebut, cara penyelesaian sengketa yang ditempuh sepenuhnya diserahkan kepada masing masing pihak, apakah melalui proses peradilan ataukah menggunakan cara penyelesaian sengketa lain⁵. Dalam sistem peradilan di Indonesia setiap perkara perdata selalu ditawarkan agar menempuh jalur mediasi terlebih dahulu sebelum melanjutkan persidangan dalam pengadilan, hal ini bertujuan agar proses penyelesaian sengketa dapat cepat selesai dan menghasilkan kesepakatan antara pihak yang bersengketa.

⁴ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet ke-5, 2007, hlm. 76.

⁵ Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolutions (ADR) Teknik dan Strategi dalam Negosiasi, Mediasi dan Arbitrase*, Bogor, Ghalia Indonesia Anggota IKAPI, 2010, Hal 7

Apabila para pihak menempuh mediasi maka diharapkan para pihak dapat berdamai dan bersepakat untuk menyelesaikan sengketa mereka. Proses mediasi yang baik tentunya akan menghasilkan kesepakatan yang baik pula nantinya bagi para pihak, namun apabila proses mediasi tidak berjalan dengan baik maka kata damai akan sulit untuk dicapai.

Dalam mediasi ada macam macam kesepakatan yang merupakan hasil dari proses mediasi tersebut, Ada pembagian kesepakatan sebagian, diantaranya adalah Dengan adanya Kesepakatan pihak sebagian yang bersengketa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Sesuai dengan Pasal 29 pengertian dari kesepakatan sebagian pihak yang bersengketa adalah kesepakatan antara sebagian pihak baik penggugat ataupun Tergugat yang berperkara di tahapan mediasi. Dengan adanya sebagian pihak yang sudah mencapai kesepakatan di tahapan mediasi, maka pihak yang telah bersepakat itu dapat menyelesaikan perkara melalui suatu kesepakatan perdamaian. Dalam hal proses mediasi mencapai kesepakatan antara penggugat dan sebagian pihak tergugat, berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan. Selanjutnya, terhadap para pihak tergugat yang tidak mencapai kesepakatan damai tersebut, penggugat dapat mengajukan kembali gugatan terhadap pihak tersebut. Dikarenakan penggugat atau pihak pertama harus kembali mengajukan gugatan secara terpisah terhadap tergugat yang tidak mencapai kesepakatan damai. Dalam hal ini ini didasarkan bahwa apabila gugatan diteruskan, maka posita dan petitum gugatan sudah

berubah sedemikian rupa terhadap tergugat yang tidak mencapai kesepakatan damai tersebut. Sedangkan untuk merubah gugatan, penggugat akan terbentur dengan ketentuan Pasal 127 Rv *“Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatan”*. Yang pada pokoknya menyatakan perubahan gugatan hanya bisa dilakukan terhadap tuntutan tanpa mengubah atau menambah pokok gugatan. Selain itu, perubahan gugatan juga mengharuskan adanya persetujuan tergugat. Sebaliknya terhadap pihak tergugat yang telah mencapai kesepakatan damai dengan penggugat, maka perkaranya diteruskan dengan membuat kesepakatan perdamaian yang dapat dikuatkan dengan Akta Perdamaian.

Mediasi adalah prosedur yang harus dilakukan sebelum lanjut ke jalur penyelesaian sengketa lainnya. Apabila hal tersebut terjadi maka dalam upaya hukum berikutnya dengan putusan sela memerintahkan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan proses Mediasi. Sifat dari Proses Mediasi ini pada dasarnya bersifat tertutup kecuali para pihak menghendaki lain, sehingga pada berakhirnya Mediasi, catatan Mediator wajib di musnahkan dan juga hal-hal yang terungkap dalam Mediasi tidak bisa digunakan sebagai Alat Bukti di Persidangan Proses Litigasi, karena tidak sah dan tidak berlaku.

Seperti yang disebutkan di atas, bahwa pengupayaan damai melalui Mediasi merupakan kewajiban dan memiliki konsekuensi apabila tidak dilaksanakan oleh Hakim Pemeriksa Perkara. Jika dilihat dari sudut pandang Para Pihak, bahwa Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi

dengan atau tanpa didampingi oleh Kuasa Hukumnya, kecuali terdapat alasan-alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan, di bawah pengampunan, berdomisili di luar negeri ataupun sedang menjalankan tugas negara, profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. Perubahan pengaturan tentang mediasi pada tahap upaya hukum, Jika dalam Perma No 1 Tahun 2016 mengatur tentang keterlibatan Pengadilan dalam proses Mediasi dimulai sejak para pihak menyatakan keinginannya untuk menempuh perdamaian hingga penunjukan Hakim Mediator dalam pelaksanaan mediasi. Dalam Perma No 1 Tahun 2016 juga menyatakan adanya kesepakatan oleh kedua belah pihak jika adanya Upaya Banding dan kasasi ataupun upaya hukum lainnya.

Berdasarkan Kronologi kasus kesepakatan sebagian pihak ini adalah Sengketa ini berawal dari penguasaan tanah dari tergugat II dan III, Terhadap I, sertifikat hak milik 312 Desa Kamal, dengan surat ukuran sementara dengan nomor . 1981/CS/1981 dengan luas 532 m² dan tercatat atas nama: Dimin sukrisma. Dan Dimin Sukrisma merupakan ayah dari tergugat yang diwariskan. Dan saat itu objek tanah dikuasai oleh pihak tergugat. Moh. Toha yang merupakan keluarga dari Penggugat I dan Penggugat II merupakan ahli waris yang sah dari perkawinan antara seorang duda tanpa anak anak bernama Taslim dan Mar'a seorang janda yang telah memiliki anak dari perkawinan sebelumnya.

Namun setelah itu Mohammad Toha meninggal setidaknya tahun 1987 dan disusul meninggal ma'ra yang meninggal dunia pada tahun 1997, sebagian objek tanah dikuasai oleh tergugat II dan Tergugat III Dan membagikan kepada keluarganya atau dikuasai. pada tanggal 26 Desember 181 terbit sertifikat Hak

Milik (SHM) No. 312/Desa Kamal, seluas 543 m² dengan Surat ukur sementara tanggal 17-12-1981 dengan penunjuk bekas Yasan Tps Nomor 972 yang tercatat telah beralih atas nama Mohammad Toha berdasarkan jual beli dengan Dimin pada tanggal 21 Desember 1981. Bahwa padahal berdasarkan keterangan penduduk setempat pun Alm. Dimin tidak pernah terjadi jual beli tanah antara Dimin dan Mohammad Toha sebagaimana dijadikan dasar peralihan hak milik atas tanah yang diuraikan dalam sertifikat Hak Milik (SHM) No. 312 dengan penunjuk bekas Yasan TPS No. 972. lebih lebih tanah hak milik Jasan (Koher) No. 972 yang terletak di Kecamatan Kamal Desa Kamal.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut patut diduga sebagai peralihan hak atas tanah sebagaimana diuraikan dalam SHM No. 312/Desa Kamal seluas 543 m² dengan No. 1981/GS/1981 dengan penunjuk bekas Yasan Tps. Nomor 972 yang tercatat telah beralih atas nama Mohammad Toha berdasarkan Jual beli dengan Dimin pada tanggal 21 Desember 1981 diperoleh atas alas hak yang tidak sah menurut hukum, Dan untuk itu para penggugat menggugat. kepada tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dengan membuktikan dengan alat yang sah dan otentik bahwasanya Pihak tergugat menguasai seluruh tanah yang kemudian disertifikatkan atas nama ayah mereka Dimin. Dalam petitum gugatannya penggugat memohon dan menuntut agar bagi siapapun yang menguasai tanah tersebut untuk mengosongkan serta menyerahkannya kepada penggugat yang merupakan ahli waris dari Taslim selaku ayah mereka. Sementara terhadap tuntutan lainnya penggugat mengajukan agar tergugat I, II, Maupun III yang menguasai tanah diberikan teguran karena mereka melakukan penguasaan tanah

dengan tidak sah dan tidak berharga, dan beralasan. Upaya perdamaian dengan mediasi pun dilakukan, tergugat I mengajukan kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III, dengan diberikannya kompensasi kepada tergugat I. setelah diberikan uang kompensasi, kepemilikan objek tanah tersebut pun tidak akan lagi dipermasalahkan oleh Tergugat I. dan dalam hal ini terjadi kesepakatan sebagian, dimana Tergugat II tidak lagi ada dalam penguasaan tanah. Selanjutnya para Penggugat melakukan kembali gugatan kepada tergugat II dan Tergugat III.

Berdasarkan uraian di atas, ketentuan terkait proses mediasi khususnya dalam hal kesepakatan sebagian bagi para tergugat dan pihak penggugat menarik untuk diamati dan dipelajari sehingga judul yang akan diambil yaitu Eksistensi Penyelesaian Sengketa melalui Jalur Mediasi menurut Perma No 1 Tahun 2016.

1.2 Rumusan Masalah

Apa Akibat hukum bagi kedua-dua pihak yang telah melakukan kesepakatan sebagian pada proses penyelesaian sengketa mediasi ?

1.3 Tujuan Penulisan Skripsi

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penulisan skripsi ini, yaitu:

Untuk menjelaskan tentang akibat hukum bagi kedua-dua pihak yang telah melakukan kesepakatan sebagian pada proses penyelesaian sengketa mediasi dan peningkatan status kesepakatan sebagian sehingga menjadi akta perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum.

1.4 Kegunaan

a. Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan secara teori dari penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terkait alternative penyelesaian sengketa Mediasi yang mudah dan efisien sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dan mengkaji tentang peningkatan status kesepakatan sebagian sehingga menjadi akta perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum menurut Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2016.

b. Kegunaan Praktis

Memberikan pemahaman bagaimana menyelesaikan sengketa melalui mediasi untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Mediasi sebagai alternative penyelesaian sengketa merupakan asas peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan, dan akses yang lebih baik bagi pencari keadilan.

1.5. Keaslian Penulisan

No	Nama	Judul	Permasalahan
1	INTAN ANGGRAINI PRASTIWI Universitas Muhammadiyah	Peningkatan Status Kesepakatan Perdamaian yang dihasilkan dari Proses Mediasi diluar Pengadilan menjadi Akta Perdamaian	1. Bagaimana kedudukan hukum Kesepakatan perdamaian yang dihasilkan melalui proses mediasi yang dilaksanakan diluar pengadilan (non-litigasi) menurut Perma No 1

	Purwokerto	dihubungkan dengan Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Tahun 2016 tentang prosedur mediasi ? 2. Bagaimana prosedur dalam peningkatan status kesepakatan perdamaian yang dihasilkan melalui proses mediasi diluar pengadilan menjadi Akta Perdamaian (Acta van Dading) sehingga memiliki kekuatan hukum yang pasti?
2	MAULANA ABDILLAH A202114101 2, Universitas Gajah Mada	Analisis Yuridis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Perkara Gugatan di Pengadilan Negeri	1. Apakah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia? 2. Apa yang menjadi kendala-kendala dalam menepuh prosedur Mediasi yang dilakukan oleh para pihak di Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung ?
3.	WILIS TANTRI ATMA NEGARA E 1105130 Universitas Sebelas Maret Surakarta.	Penyelesaian Sengketa Perdata dengan cara Mediasi oleh Pengadilan Surakarta	1. Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa perdata dengan cara mediasi oleh Pengadilan Negeri Surakarta ? 2. Apa akibat hukum mediasi bagi kedua belah pihak ?

Ketiga penelitian tersebut merupakan salah satu penelitian tentang prosedur penelitian di berbagai sengketa di pengadilan Negeri. Perbedaan Skripsi pertama dengan Judul Peningkatan Status Kesepakatan Perdamaian yang dihasilkan dari Proses Mediasi diluar Pengadilan menjadi Akta Perdamaian dihubungkan dengan Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan rumusan masalah Kesepakatan perdamaian yang dihasilkan melalui proses mediasi yang dilaksanakan diluar pengadilan (non-litigasi) menurut Perma No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, sedangkan Skripsi saya adalah mengenai kesepakatan sebagian dari pihak penggugat dan pihak tergugat dan penyelesaian melalui mediasi. Yang menjadi pembeda dari skripsi kedua yaitu Analisis Yuridis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Perkara Gugatan di Pengadilan, tidak terkait dengan kendala-kendala pelaksanaan yang ada dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Yang menjadi pembeda dengan skripsi ke tiga yaitu bagaimana Penyelesaian Sengketa Perdata dengan cara Mediasi oleh Pengadilan Surakarta dan kedudukan kedua belah pihak dalam berperkara, sedangkan saya analisis kepada kedua belah pihak yang melakukan kesepakatan sebagian pihak dan mendapat akta perdamaian sebagian, yang disusun oleh Hakim Mediator di Pengadilan Negeri.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian ini, menggunakan jenis penelitian Normatif, dimana jenis penelitian ini merupakan penelitian yang melakukan pemecahan suatu masalah dengan penelitian terhadap hukum ataupun peraturan perundang-undangan yang ada, serta pendapat para ahli untuk menjawab isi hukum yang ditemui. Teori hukum normatif juga dapat diartikan sebagai suatu teori hukum yang mengkaji dan menganalisis hukum dari norma atau aturan yang terdapat dalam perundang-undangan dan dikembangkan berdasarkan teori hukumnya⁶.

1.7 Metode Pendekatan

Penelitian hukum normatif mempunyai macam macam pendekatan diantaranya adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan historis (*Historical Approach*), pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan pendekatan Perundang-undangan (*Statuta Approach*) dan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*). Dalam perbincangan mengenai peraturan perundang-undangan terdapat adanya hirarki dan asas preferensi.

⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani . *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian disertai dan Tesis*, Jakarta. PT Grafindo Persada, 2016. Hlm.15

Hierarki merujuk pada tata urutan peraturan perundang-undangan dan dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang berada pada urutan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Modestismus mengatakan *Adagium Lex Posterior derogate legis priori* yang terjemahannya adalah undang-undang yang terkemudian menyisihkan undang-undang terdahulu. Berdasarkan asas ini apabila terdapat dua undang-undang mengatur hal yang sama dan pada undang-undang baru tidak secara jelas dituangkan ketentuan yang mencabut undang-undang lama tersebut.

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis dengan demikian berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat⁷. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Dengan adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim yang satu dengan yang lainnya.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, 2010.

1.7.1 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum menggunakan bahan hukum primer. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim. Bahan sumber primer mendukung bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun gagasan. Bahan hukum primer berasal dari buku, kertas kerja konferensi, lokakarya, seminar, symposium, laporan penelitian, laporan teknis, majalah disertai dengan tesis dan paten⁸.

Maka dengan penulisan skripsi ini lebih merujuk kepada penggunaan bahan hukum primer perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pengaturan perdamaian pada KUHP Perdata, Pasal 1851 BW, Pasal 1855 BW, Pasal 1858 BW, Pasal 130 jo Pasal 131 HIR
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi.

⁸ Soerjono Soekanto. dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif dan suatu tujuan singkat*, Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, 2012. hlm. 29